

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 38-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Revisi : 0



# **STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS**

## **SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)**

**UNIVERSITAS AL AZHAR**

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan  
 Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>  
 email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id






**2017**



<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 38-03/SM.SPM/UA/2018
<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Revisi : 0

## STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS

### KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 38-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Revisi : 0

## **A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar**

### **1. Visi**

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

### **2. Misi**

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.

### **3. Tujuan**

- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

## **B. Rationale Standar Pelaksanaan UTS dan UAS**

Menjamin pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) terselenggara dengan baik.

## **C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pelaksanaan UTS dan UAS**

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan
- c. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas
- d. Ketua Program Studi
- e. Biro Informasi dan Teknologi
- f. Panitia Ujian
- g. Pengawas Ujian

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 38-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Revisi : 0

- h. Dosen Pengasuh Mata Kuliah
- i. Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas
- j. Mahasiswa Peserta Ujian

#### D. Definisi Istilah

- a. Program kreativitas mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan kerja sama antara Universitas Al-Azhar dengan institusi/instansi lain.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Al-Azhar yang dalam status melaksanakan tugas akhir / skripsi.
- c. Institusi atau instansi lain adalah organisasi atau lembaga diluar Universitas Al-Azhar.

#### E. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan UTS dan UAS

- Dekan (A) membentuk panitia ujian UTS atau UAS (B) yang terdiri dari Pimpinan Fakultas, Ketua Prodi, Ketua GPM, dan KTU Fakultas (C) sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan (D).
- Dosen pengasuh/penguji (A) membuat rekap presensi mahasiswa pada tatap muka terakhir (B) untuk menentukan peserta UTS atau UAS berdasarkan kriteria minimal kehadiran mahasiswa, kemudian menyerahkan hasil rekap ke KTU Fakultas paling lambat sehari (C) sebelum ujian berlangsung (D).
- Hasil rekap KTU Fakultas (A) diserahkan kepada BIT (BIT) (B) untuk dijadikan sebagai dasar penetapan mahasiswa yang berhak mengikuti ujian yaitu (C) minimal 75% kehadiran kuliah tatap muka di kelas (D).
- BIT (A) mencetak presensi peserta ujian (B) dan mendistribusikannya ke Fakultas paling (C) lambat satu hari sebelum ujian berlangsung (D).
- Wakil Dekan (A) menyusun jadwal ujian dan jadwal pengawas ujian (B) berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan (C) dan dipublikasikan di papan publikasi (D).
- Dekan (A) mengadakan rapat (B) bersama panitia ujian, dosen pengawas dan GJM (C) menjelang pelaksanaan UTS dan UAS (D).
- Dosen pengampu mata kuliah (A) menyerahkan naskah soal ujian (B) ke Wakil Dekan dan GJM (C) minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS (D).
- GJM (A) mengkoordinir kegiatan *review* soal (B) sesuai Prosedur *Review* Soal Ujian (C) minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS (D).
- Panitia Ujian (A) melakukan penggandaan soal ujian, bertanggungjawab atas kerahasiaan soal ujian, memastikan ketersediaan soal dan perangkatnya (lembar jawaban, berita acara, dan presensi peserta ujian), memastikan ketersediaan ruangan ujian beserta fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan ujian (B) Lembar soal dan perangkatnya (C) sebelum mata kuliah tersebut diujikan (D).
- Pengawas ujian hadir (A) di sekretariat panitia ujian (B) paling lambat 15 menit (C) sebelum ujian dimulai (D).
- Pengawas (A) masuk ruang ujian (B) dengan membawa soal dan perangkat ujian lainnya (C) 5 menit sebelum ujian dimulai (D).
- Pengawas (A) memastikan peserta ujian (B) membawa KRS, Kwitansi SPP dan memakai pakaian putih hitam (C) 5 menit sebelum ujian dimulai (D).

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 38-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Revisi : 0

- Panitia ujian (A) menempel tata tertib ujian (B) pada setiap pintu ruang ujian bagian luar dan map naskah soal ujian yang dibawa pengawas (C) minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS (D).
- Pengawas (A) membacakan tata tertib ujian (B) kepada peserta ujian (C) pada hari pertama ujian (D).
- Pengawas (A) tidak dibenarkan membawa dan membaca koran, majalah buku, bermain alat elektronik (B) seperti Laptop, HP dan yang sejenisnya (C) selama ujian berlangsung (D).
- Panitia ujian (A) wajib menegur pengawas (B) yang tidak menjalankan tugas mengawas ujian dengan baik (C) selama ujian berlangsung (D).
- Pengawas (A) menandatangani presensi pengawas (B) yang disediakan oleh panitia ujian (C) pada saat berlangsung UTS dan UAS (D).
- Panitia ujian (A) mengumpulkan hasil ujian dan perangkatnya (B) untuk didistribusikan kepada dosen pengasuh (C) di bawah koordinasi Ketua prodi (D).
- Panitia ujian (A) mendokumentasikan soal dan perangkatnya (B) yang terdiri atas berita acara, presensi peserta ujian, dan presensi pengawas ujian sebagai arsip prodi (C) pada saat pelaksanaan UTS dan UAS.
- Panitia ujian (A) menyerahkan satu rangkap laporan (B) pelaksanaan ujian (C) setiap kali selesai melaksanakan UTS dan UAS ke GJM (D).

#### **F. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan UTS dan UAS**

- a) Melakukan Sosialisasi melalui website dan FGD
- b) Memberikan edukasi kepada Fakultas dan Prodi
- c) Mengadakan rapat persiapan UTS dan UAS

#### **G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan UTS dan UAS**

- a) Dokumen hasil UTS dan UAS mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali
- b) Menghasilkan pelaksanaan yang kondusif sesuai dengan SN Dikti
- a) Terdapat kedisiplinan mahasiswa yang mengikuti peraturan setiap tahunnya

#### **H. Referensi**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 38-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Revisi : 0

10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.

11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.